



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45 / 94 / 2025**

TENTANG

**PENUNJUKAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN SEBAGAI PEJABAT YANG
MENANDATANGANI SURAT PENGANTAR DOKUMEN
PERSYARATAN PENYALURAN DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa dokumen persyaratan penyaluran disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani paling rendah oleh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan Daerah atau pimpinan Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat Desa dan ditetapkan oleh Bupati;
- b. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025, maka perlu menunjukan Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Penunjukan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan Sebagai Pejabat Yang Menandatangani Surat Pengantar Dokumen Persyaratan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penunjukan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan Sebagai Pejabat Yang Menandatangani Surat Pengantar Dokumen Persyaratan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025.

KEDUA : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA-SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2025.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 26 maret 2025

BUPATI BARITO SELATAN,



Tembusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
2. Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
3. Kepala Dinas PMD Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
4. Kepala KPPN Kabupaten Barito Selatan di Buntok.